



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 16
TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman, Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa seiring berjalannya waktu terdapat jenis perizinan baru yang harus diatur oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, maka Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1218);
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1767);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);

16. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Lubuklinggau tentang Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2020 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Merubah ketentuan Pasal 4 sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis Perizinan yang Didelegasikan Kewenangan Penandatanganannya Kepada Kepala Dinas meliputi :
 - a. Perizinan yang melalui OSS terdiri dari :
 1. sektor pendidikan dan kebudayaan
 2. sektor pertanian;
 3. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 4. sektor pekerja umum dan perumahan rakyat;
 5. sektor pendidikan tinggi;
 6. sektor kesehatan;
 7. sektor obat dan makan;
 8. sektor perindustrian;
 9. sektor perdagangan;
 10. sektor perhubungan;
 11. sektor komunikasi dan informasi;
 12. sektor keuangan;
 13. sektor pariwisata;
 14. sektor ketenagakerjaan;

15. sektor Perkoperasian dan UMKM;
 16. sektor agama dan Keagamaan;
 17. sektor Kepolisian;
- b. perizinan Usaha terdiri dari :
1. surat keterangan penyimpanan barang (skpb);
 2. izin trayek;
 3. tanda daftar industri (TDI);
 4. izin reklame;
 5. izin depot air minum isi ulang (DAMIU);
 6. izin usaha toko modern (IUTM);
 7. izin ruang pameran / promosi;
 8. izin sarang burung walet;
 9. izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 10. izin tanda daftar usaha Pariwisata
- c. Perizinan Non Usaha terdiri dari :
1. Izin mendirikan menara telekomunikasi;
 2. izin lingkungan; dan
 3. izin mendirikan bangunan;
 4. sertifikat laik fungsi;
 5. izin panti asuhan;
 6. izin panti jompo;
 7. izin praktek dokter umum;
 8. izin praktek dokter gigi;
 9. izin praktek dokter spesialis;
 10. izin praktek dokter bersama;
 11. izin praktek bidan
 12. izin praktek perawat;
 13. izin praktek perawat gigi;
 14. izin kerja radiografer;
 15. izin operasional puskesmas/klinik/Rumah Sakit ;
 16. izin praktek apoteker;
 17. izin praktek tenaga teknis kefarmasian;
 18. izin pangan industri rumah tangga (pirt);
 19. izin operasional optik;
 20. izin refraksionis optisien;
 21. izin praktek fisioterapi;
 22. izin surat terdaftar pengobatan tradisional (BATRA);
 23. izin praktek psikiater;
 24. izin promosi kesehatan
 25. izin penelitian laporan akhir (D.1,D.2,D.3,D.4);
 26. izin penelitian skripsi starta 1 (S.1);
 27. izin Penelitian Tesis Starta 2 (S.2);
 28. izin Penelitian Disertasi Starta 3 (S.3)
 29. izin operasional sekolah swasta;
 30. izin operasional lembaga kursus dan pelatihan (LKP).

29. izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
30. izin TPS Limbah B3;
31. izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC);
32. Izin Pengumpul Limbah B3;
33. Izin Pembuangan Limbah (IPAL);
34. Izin Bursa Kerja Khusus (BKK);
35. izin praktek penata anastesi;
36. izin praktek tenaga gizi;
37. izin praktek sanitarian;
38. izin praktek ahli teknologi laboratorium medik;
39. izin rekam medis;
40. izin okupasi terapi;
41. izin kerja tenaga sanitarian;
42. izin laik sehat sanitasi;
43. izin alat kesehatan ;
44. izin fisikawan medik;
45. izin teknisi kardiovaskuler;
46. izin tenaga terapis gigi dan mulut;
47. izin tenaga kesehatan masyarakat;
48. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Apotek;
49. Izin pendirian SD, SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
50. Izin operasional SD, SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat;

(2) Perizinan yang dilaksanakan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Merubah ketentuan Pasal 5 sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kewenangan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan Kepala Dinas.
- (2) Dalam setiap penerbitan Perizinan, dilakukan oleh Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari tim Teknis.
- (3) Khusus Perizinan Tertentu di Laporkan kepada Wali Kota Lubuklinggau yang meliputi :
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan hotel;

- c. izin mendirikan toko modern;
- d. izin mendirikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
- e. izin mendirikan usaha industri skala besar;
- f. izin mendirikan menara telekomunikasi;
- g. izin mendirikan perumahan;
- h. izin operasional sekolah swasta; dan
- i. izin mendirikan rumah sakit dan klinik;


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 1 Februari 2021


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada Tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021
NOMOR...6...

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 LUBUKLINGGAU NOMOR 16 TAHUN 2020
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN
 PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KOTA LUBUKLINGGAU

PERIZINAN BERUSAHA YANG DILAKSANAKAN MELALUI
 ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

No	Sektor	Perizinan Berusaha OSS	Jenis Izin	Dasar Hukum
1.	Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat; 2. Izin Penambahan Dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK; 3. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); 4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; dan 5. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing.	Izin Komersial atau Operasional	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
2.	Sektor Pertanian	6. Izin Usaha Perkebunan; 7. Izin Usaha Tanaman Pangan; 8. Izin Usaha Hortikultura; 9. Izin Usaha Peternakan; 10. Izin Usaha Obat Hewan; 11. Pendaftaran Usaha Perkebunan; 12. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan; 13. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura; dan 14. Pendaftaran Usaha Peternakan.	Izin Usaha	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian

15. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Tanaman;
16. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak;
17. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Sumber Daya Genetik;
18. Izin Pemasukan Agens Hayati;
19. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Dan Tumbuhan;
20. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Obat Hewan;
21. Izin Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Peliharaan;
22. Rekomendasi Ekspor/Impor Beras Tertentu;
23. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
24. Rekomendasi Teknis Impor Tembakau;
25. Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Produk Hewan;
26. Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Ternak Ruminansia Dan Babi;
27. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
28. Pendaftaran Alat Mesin Pertanian;
29. Pendaftaran Pakan Ternak;
30. Pendaftaran/Registrasi Obat Hewan;
31. Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman;
32. Perlindungan/Pendaftaran Varietas Tanaman;
33. Pendaftaran Pestisida;
34. Pendaftaran Pupuk; dan
35. Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Dan Hewan.

IZIN NON-...
Operasional

3.	Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 36. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan <i>Silvo Pastura</i> pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK <i>Silvopastura</i>); 37. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan <i>Silvo Fishery</i> pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (IUPK <i>Silvo Fishery</i>); 38. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Pada Hutan Produksi; 39. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) Pada Hutan Produksi; 40. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem pada Hutan Alam (IUPHHK- RE) pada Hutan Produksi; 41. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) Pada Hutan Produksi; 42. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi; 43. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung; 44. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (IUPHHK HTHR) pada Hutan Produksi; 45. Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung; dan 46. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung; 	Izin Usaha	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM .1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
		<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penggunaan Kawasan Hutan pada Hutan Produksi, Hutan Lindung, Pelepasan Kawasan 	Izin Usaha	

		Hutan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan, terdiri atas: 47. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 48. Pelepasan Kawasan Hutan; dan 52. Tukar Menukar Kawasan Hutan;		
		<ul style="list-style-type: none"> Bidang Industri Kehutanan terdiri atas: 53. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK); dan 54. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK); 	Izin Usaha	
		<ul style="list-style-type: none"> Bidang Perbenihan terdiri atas: 55. Izin Pengadaan dan Peredaran Telur Ulat Sutera; dan 56. Penetapan Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar; 	Izin Komersial atau Operasional	
		<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Tumbuhan/Satwa Liar: 57. Izin Lembaga Konservasi; 	Izin Komersial atau Operasional	
		<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, terdiri atas: 58. Izin Pengusahaan Taman Buru; 59. Izin Pemanfaatan Komersial untuk Budidaya Tanaman Obat; dan 60. Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar; 	Izin Komersial atau Operasional	
		<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi terdiri atas: 61. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA); 62. Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA); 63. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; 	Izin Komersial atau Operasional	

		<p>64. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;</p> <p>65. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Skala Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;</p> <p>66. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Skala Mikro dan Kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya; dan</p> <p>67. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Skala Mikro dan Kecil di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas: <p>68. Izin Lingkungan; dan</p> <p>69. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);</p> 	Izin Komersial atau Operasional	
		<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa yaitu Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa; 	Izin Komersial atau Operasional	
4.	Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	<p>70. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)</p> <p>71. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)</p>	Izin Usaha	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

				Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5.	Sektor Pendidikan Tinggi	<p>72. Pendirian Perguruan Tinggi Swasta;</p> <p>73. Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Swasta; dan</p> <p>74. Kerja Sama Joint Program</p>	Izin Komersial atau Operasional	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, Dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta
6.	Sektor Kesehatan	<p>75. Izin Usaha Industri Farmasi;</p> <p>76. Izin Usaha Industri Farmasi Bahan Obat;</p> <p>77. Sertifikat Distribusi Farmasi;</p> <p>78. Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi;</p> <p>79. Izin Usaha IOT/IEBA;</p> <p>80. Izin UKOT dan UMOT;</p> <p>81. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;</p> <p>82. Sertifikat Produksi Kosmetika;</p> <p>83. Importir Terdaftar Psikotropika dan Prekursor Farmasi;</p> <p>84. Importir Produsen Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;</p> <p>85. Eksportir Produsen Psikotropika dan Prekursor Farmasi;</p> <p>86. Persetujuan Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;</p> <p>87. Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;</p> <p>88. Izin PRT Alat Kesehatan dan PKRT;</p> <p>89. Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan;</p>	Izin Usaha	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan

		<p>90. Izin Toko Alat Kesehatan;</p> <p>91. Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan PKRT;</p> <p>92. Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT;</p> <p>93. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan;</p> <p>94. Sertifikasi CPAKB;</p> <p>95. Sertifikasi CPPKRTB;</p> <p>96. Sertifikasi CDAKB;</p> <p>97. Pendaftaran PSEF;</p> <p>98. Izin Apotek;</p> <p>99. Izin Toko Obat;</p> <p>100. Izin Mendirikan Rumah Sakit;</p> <p>101. Izin Operasional Rumah Sakit;</p> <p>101. Izin Operasional Klinik;</p> <p>102. Izin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan;</p> <p>103. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;</p> <p>104. Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel Punca;</p> <p>105. Izin Operasional Bank Jaringan dan/atau Sel Punca; dan</p> <p>106. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.</p>		
7.	Sektor Obat Dan Makanan	<p>107. Izin Edar Obat;</p> <p>108. Izin Edar Obat Tradisional;</p> <p>109. Izin Edar Suplemen Kesehatan;</p> <p>110. Izin Edar Kosmetik;</p> <p>111. Izin Edar Pangan Olahahan;</p> <p>112. Sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik;</p> <p>113. Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik;</p> <p>114. Surat Keterangan Ekspor Obat/Certificate of Pharmaceutical Product (CPP);</p>	Izin Usaha	Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan

		<p>115. Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;</p> <p>116. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik;</p> <p>117. Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik;</p> <p>118. Surat Keterangan Ekspor Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;</p> <p>119. Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;</p> <p>120. Surat Keterangan Ekspor pangan dan kemasan pangan; dan</p> <p>121. Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan</p>		
8.	Sektor Perindustrian	<p>122. Izin Usaha Industri; dan</p> <p>123. Izin Perluasan.</p>	Izin Usaha	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 Tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
9.	Sektor Perdagangan	<p>124. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)</p> <p>125. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)</p> <p>126. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)</p> <p>127. Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS)</p> <p>128. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4)</p> <p>129. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)</p> <p>130. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)</p> <p>131. SIUP Bahan Berbahaya (B2)</p> <p>132. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing</p> <p>133. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Konsultansi Manajemen Bisnis</p>	Izin Usaha	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan

134. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Penyewaan Mesin
135. Surat Izin Usaha Pergudangan untuk Jasa Pergudangan termasuk cold storage
136. Tanda Daftar Perusahaan (NIB)
137. Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa
138. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
139. Tanda Daftar Gudang (TDG)
140. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A)
141. Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A (SKPL-A)
142. Tanda Daftar Pelaku Usaha DistribusiBarang Kebutuhan Pokok (TDPUD Bapok)
143. Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPAGKR)
144. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang
145. Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)
146. Izin Tipe Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
147. Izin Tanda Pabrik UTTP
148. Penerbitan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk produk impor
149. Penerbitan Nomor Registrasi Produk (NRP) untuk produk dalam negeri
150. Pendaftaran Tanda Pengenal Produsen Standard Indonesian Rubber (TPP SIR)
151. Pendaftaran Barang K3L
152. Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan (Garansi)/Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika/ Elektronika

<p>153. Izin Usaha Bursa Berjangka 154. Izin Usaha Lembaga Kliring Berjangka 155. Izin Usaha Pialang Berjangka 156. Izin Usaha Penasihat Berjangka 157. Izin Usaha Pengelola Sentra Dana Berjangka</p>	
<p>158. Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka 159. Izin Wakil Pialang Berjangka 160. Sertifikat Pendaftaran Pedagang Berjangka 161. Persetujuan Penyaluran Amanat Luar Negeri 162. Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Penyimpan Margin, Dana Kompensasi dan Dana Jaminan 163. Persetujuan Penyelenggara Sistem Perdagangan 164. Alternatif Persetujuan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif 165. Persetujuan Bursa Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Terorganisasi 166. Persetujuan Lembaga Kliring Berjangka Untuk Melakukan Kegiatan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi di Pasar Fisik Terorganisasi 167. Izin Wakil Penasihat Berjangka 168. Izin Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka 169. Persetujuan sebagai Pengelola Gudang Sistem resi Gudang 170. Persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang 171. Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Sistem Resi Gudang 172. Persetujuan sebagai Pusat Registrasi dalam Sistem Resi Gudang 173. Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas 174. Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang Komoditas</p>	<p>Izin Komersial atau Operasional</p>

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">175. Persetujuan Kepada Bank Sebagai Bank Penitipan Sentra Dana Berjangka176. Persetujuan Ekspor Intan Kasar177. Persetujuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi178. Persetujuan Ekspor Prekursor Non Farmasi179. Persetujuan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain180. Persetujuan Ekspor produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian181. Persetujuan Ekspor Timah:182. PE-Timah Murni Batangan183. PE-Timah Industri184. Persetujuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam185. Persetujuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian186. Persetujuan Ekspor Jenis Tumbuhan alam dan Satwa Liar187. Persetujuan Ekspor Hewan dan Produk Hewan188. Persetujuan Ekspor Beras Tertentu189. Persetujuan Ekspor Kopi190. Eksportir Terdaftar Intan Kasar191. Eksportir Terdaftar Prekursor Non Farmasi192. Eksportir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain193. Eksportir Terdaftar Timah:194. ET-Timah Murni Batangan195. ET-Timah Industri196. Eksportir Terdaftar Sarang Burung Walet197. Eksportir Kopi Sementara198. Eksportir Terdaftar Kopi199. Angka Pengenal Importir (API) | | |
|--|---|--|--|

200. Persetujuan Impor Intán Kasar
201. Persetujuan Impor Hewan dan Produk Hewan
202. Persetujuan Impor Beras
203. Persetujuan Impor Barang Modal Tidak Baru
204. Persetujuan Impor Produk Hortikultura
205. Persetujuan Impor Gula
206. Persetujuan Impor Produk Kehutanan
207. Persetujuan Impor Mutiara
208. Persetujuan Impor Jagung
209. Persetujuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya
210. Persetujuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Printer Berwarna
211. Persetujuan Impor Ban
212. Persetujuan Impor Semen Clinker dan Semen
213. Persetujuan Impor Perkakas Tangan
214. Persetujuan Impor Pupuk Bersubsid
215. Persetujuan Impor Sakarin dan Siklamat
216. Persetujuan Impor Preparat Bau- Bauan Mengandung Alkohol
217. Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik
218. Persetujuan. Impor Tekstil dan Produk Tekstil
219. Persetujuan Impor Garam
220. Persetujuan Impor Minuman Beralkoho
221. Persetujuan Impor Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet
222. Persetujuan Impor Tembakau
223. Persetujuan Impor Rokok Elektrik
224. Persetujuan Impor Hasil Perikanan
225. Persetujuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon
226. Persetujuan Impor Bahan Berbahaya


		<p>227. Persetujuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)</p> <p>228. Persetujuan Impor Prekursor Non Farmasi</p> <p>229. Persetujuan Impor Nitrocellulose</p> <p>230. Persetujuan Impor Minyak Bumi dan Gas Bumi</p> <p>231. Persetujuan Impor Bahan Bakar Lain</p> <p>232. Persetujuan Impor Bahan Peledak Industri (Komersial)</p> <p>233. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol</p> <p>234. Importir Terdaftar Telepon Seluler, Komputer (Handheld), dan Komputer Tablet</p> <p>235. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya</p> <p>236. Importir Terdaftar Bahan Peledak Industri (Komersial)</p> <p>237. Importir Terdaftar Intan Kasar</p> <p>238. Importir Terdaftar Bahan Baku Plastik</p> <p>239. Importir Terdaftar Nitrocellulose</p> <p>240. Importir Terdaftar Minyak Bumi dan Gas Bumi</p> <p>241. Importir Terdaftar Bahan Bakar Lain</p> <p>242. Importir Terdaftar Prekursor Non Farmasi</p> <p>243. Importir Produsen Nitrocellulose</p> <p>244. Importir Produsen Bahan Baku Plastik</p> <p>245. Importir Produsen Bahan Berbahaya</p> <p>246. Importir Produsen Prekursor Non Farmasi</p> <p>247. Persetujuan Impor Bahan Baku Plastik</p> <p>248. Persetujuan Impor Pelumas</p> <p>249. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional/ Rakyat</p>		
10.	Sektor Perhubungan	250. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai Dan Danau;	Izin Usaha	Peraturan Perhubungan Menteri Republik

		<p>251. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;</p> <p>252. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan; dan</p> <p>253. Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau.</p> <p>254. Kreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;</p> <p>255. Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Dan Pembuat Perlengkapan Jalan;</p> <p>256. Sertifikat Uji Tipe (SUT);</p> <p>257. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);</p> <p>258. Sertifikasi Bengkel BBG;</p> <p>259. Sertifikasi Instalasi BBG Pada Kendaraan Bermotor; Pengesahan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor;</p> <p>260. Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;</p> <p>261. Sertifikasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi Dan/Atau Antar Negara; dan</p> <p>262. Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.</p> <p>263. Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek;</p> <p>264. Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek; dan</p> <p>265. Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum.</p>		<p>Indonesia Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat</p>
11.	Sektor Komunikasi Dan Informasi	<p>266. Izin Penyelenggaraan Pos;</p> <p>267. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi;</p> <p>268. Izin Penyelenggaraan Penyiaran; dan</p> <p>269. Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.</p>	Izin Usaha	<p>Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi Dan Informatika</p>

		<p>270. Penetapan Penomoran Telekomunikasi;</p> <p>271. Hak Labuh (Landing Right) Satelit;</p> <p>272. Sertifikasi Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi</p> <p>273. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;</p> <p>274. Pemberian Pengakuan Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik; dan</p> <p>275. Pendaftaran Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Izin Komersial atau Operasional	
12.	Sektor Keuangan	<p>276. Registrasi Kepabeanan;</p> <p>277. Perizinan TPB (Tempat Penimbunan Berikat);</p> <p>278. Perizinan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); dan</p> <p>279. Perizinan NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)</p>		Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.04/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Kepabeanan, Cukai, Dan Perpajakan
13.	Sektor pariwisata	<p>280. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);</p>	Izin Usaha	Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata
14.	Sektor Ketenagakerjaan	<p>281. Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja</p> <p>282. Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)</p>	Izin Komersial atau Operasional	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 tahun 2018 Tentang Proses

				Peralihan Pelayanan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
5.	Sektor Perkoperasian dan UMKM	283. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 284. Izin Koperasi Simpan Pinjam (IKSP)		1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil. 2. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan pinjam Koperasi.
6.	Sektor Agama Dan Keagamaan			
7.	Sektor Kepolisian			

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE